

KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

OLEH

NIA GABRIELLA KAIHENNA 18071101028

**Audi H. Pondaag, SH, MH
Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH**

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana pelaksanaan peran Kejaksaan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi Yudikatif tapi merupakan bagian dari Eksekutif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dsimpulkan: 1. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang bertindak sebagai Penuntut Umum yang berkaitan juga dengan kekuasaan kehakiman. Namun hal ini tidak terdapat pada UUD NRI 1945. Hal ini justru menimbulkan keambiguan terhadap pemaknaan Kejaksaan RI. apakah sebagai alat Negara atau alat Pemerintah yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan independen sebagai penggugat dan terguggat yang tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan Negara atau Pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat sehingga independensi kejaksaan menjadi hal mutlak dalam implementasi kegiatan penegakkan hukum dan keadilan bagi semua warga Negara. 2. Pelaksanaan peran Kejaksaan yang menjalankan fungsi yudikatif, sebagai lembaga penuntutan tetap independen berada pada kontrol dan kekuasaan eksekutif yang mempunyai posisi sentral dalam merumuskan dan mengendalikan kebijakan sistem peradilan sehingga langkah penyidikan dan penuntutan terangkai dalam satu kesatuan proses yang searah. Hanya saja pengaturan dan kedudukan kejaksaan secara Konstitusional di dalam UUD1945 tidak ditegaskan pengaturannya karena belum diatur secara jelas.

Kata kunci: Kedudukan dan fungsi, Kejaksaan, Sistem Ketatanegaraan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan memiliki otoritas untuk memaksakan kehendak kepada warganya. Pemakaian kehendak tersebut memiliki tujuan agar ketertiban dan keamanan hidup bersama dalam organisasi kekuasaan dapat terwujud.¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum.

Pernyataan negara hukum kemudian ditandai adanya lembaga Yudikatif yang bertugas untuk menegakkan aturan hukum. Walaupun posisi Kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia tidak sebut secara spesifik di dalam UndangUndang Dasar

1945 hasil amandemen, akan tetapi lembaga Kejaksaan tetap penting karena Kejaksaan adalah lembaga yang ada di setiap sistem ketatanegaraan di Negara manapun di seluruh dunia, dengan demikian Kejaksaan RI tidak bisa di kesampingkan posisi dan perannya di dalam penegakkan hukum di Indonesia, dan secara *de facto* pun sudah mengambil perannya sejak proklamasi kemerdekaan berada di luar lingkungan Departemen Kehakiman, dan kemudian pada tanggal 30 Juni 1961 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia*. Dalam perjalannya Undang-Undang tersebut mengalami beberapa kali pergantian yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.

Posisi Kejaksaan dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini (pasca amandemen UUD 1945) menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah bagian dari sistem Peradilan Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara. Sedangkan secara *de jure* eksistensi lembaga kejaksaan pun sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sudah dilindungi peraturan perundang-undangan.² Salah satu hal penting yang tertulis dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen adalah pernyataan Indonesia sebagai Negara hukum seperti disebutkan Bab 1 dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (3). Indonesia sebagai Negara hukum (*rechstaat*) bukan sebagai Negara berdasarkan kekuasaan (*machstaat*) melahirkan konsekuensi logis penerapan dasar-dasar dan prinsip-prinsip Negara hukum baik dari dasar konvensi yang disepakati para ahli tatanegara di Indonesia maupun di mancanegara, termasuk teori-teori Negara hukum yang sudah diakui. Pengaturan Indonesia sebagai Negara hukum maka bisa dilihat dari tataran ideal

dan tataran faktual, yaitu bagaimana hukum-hukum ketatanegaraan Indonesia seharusnya sesuai kaidah Negara hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dari aspek hukum. Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 persoalan hukum hanya tercantum dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pada Pasal 24 dan Pasal 25.

Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya mengatur secara eksplisit tetapi tidak detail karena Undang-Undang Dasar 1945, menggunakan alimat normatif yang sangat umum, seperti tertuang di dalam Pasal 24 ayat (2), yaitu “Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang”. kalau melihat kebutuhan dasar berbangsa dan bernegara dari aspek hukum ketidaktegasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kelemahan Undang-Undang 1945 sebagai sebuah konstitusi Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan konstitusi tidak mengakomodasi salah satu kebutuhan dasar dalam ketatanegaraannya. Di bidang hukum, hal yang berubah adanya penegasan Indonesia sebagai Negara hukum. Namun semangat reformasi tahun 1998 di bidang hukum ternyata tak tertuang secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil empat kali amandemen (1999-2002). Bagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Di dalam UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga dikemukakan, kekuasaan kehakiman adalah

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hak dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UU 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, selain berperan dalam peradilan pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, perdata, dan Tata Usaha Negara, yang mewakili Negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan TUN.³ Berdasarkan ketentuan tersebut bisa dikatakan tugas kejaksaan di dalam penyelenggaraan negara kita sangatlah penting, karena selaku institusi tempat bernaungnya seluruh jaksa, maka kejaksaan mempunyai peran penting selaku penghubung antara masyarakat dengan Negara dalam menjaga tegaknya Hukum dan Norma yang berlaku di masyarakat

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan peran Kejaksaan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi Yudikatif tapi merupakan bagian dari Eksekutif?

C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan (*library research*) atau yang dikenal dengan metode penelitian hukum normatif. Sehingga, teknik pengumpulan data yang dilakukan bersumber dari datadata yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para sarjana, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan

bahasan yang hendak dicapai dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan seperti dijelaskan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia* adalah sebagai “lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-ndang.”

Kejaksaan adalah merupakan Penuntut Umum dalam perkara pidana yang mewakili Negara dan masyarakat. Di lain sisi, Kejaksaan adalah sebagai pihak yang utama dalam mewakili Negara di pengadilan dan melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum. Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara melalui penegakan hukum khususnya di bidang Penuntutan, diharapkan untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia. Akan tetapi dalam prakteknya bahwa pergaulan dalam masyarakat berdasarkan hubungan hukum tidak jarang menimbulkan sengketa, baik dilihat dari aspek hukum Pidana, hukum Perdata maupun hukum Tata Usaha Negara, maka sejak tahun 1991 Kejaksaan diberi tambahan tugas dan wewenang, yaitu di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu untuk bertindik atas nama dan mewakili Negara atau pemerintah baik di luar maupun di dalam pengadilan.

Apabila terjadi dalam ruang lingkup Hukum Pidana, maka sudah selayaknya peran Kejaksaan dalam menangani permasalahan tersebut sebaiknya diatur

³ Hamzah, Andi, *Op.cit.*, Hlm. 70

dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik*

Indonesia menyebutkan bahwa :

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undangundang”.

Lembaga Kejaksaan sesuai Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) memiliki tugas dan wewenang di bidang Pidana (antara lain melakukan Penuntutan), bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (dapat mewakili Pemerintah dalam Peradilan Tata Usaha Negara), serta tugas dan wewenang untuk ketertiban dan ketentraman umum.

Di bidang Pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maka Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Melihat fungsinya sebagai Penuntut Umum di bidang Pidana, Jaksalah yang menentukan apakah seseorang bisa diproses secara hukum atau tidak, bahkan Kejaksaanlah yang melaksanakan eksekusi atas hukuman bagi para terdakwa setelah adanya putusan dari Majelis Hakim di persidangan. Dengan demikian dari sudut kepentingan Peradilan Pidana, lembaga kejaksaan merupakan lembaga penting, vital, dan strategis dalam rangka tujuan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), dalam perkara tindak pidana korupsi pun, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Kejaksaan juga dianggap sebagai

pengendali proses perkara dikarenakan hanya lembaga Kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, disamping itu Kejaksaan juga merupakan satu-satunya institusi pelaksana putusan pidana. Seterusnya di bidang ketertiban dan ketentraman umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3), fungsi dan kewenangan Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan antara lain pengamanan kebijakan penegakan hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara. Selain itu turut menyelenggarakan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, serta penelitian dan pengembangan hukum serta penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Untuk bidang Perdata dan Tata Usaha Negara lembaga Kejaksaan menjadi bagian dari proses Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 30 ayat (2) disebutkan : “Dibidang Perdata dan Tatat Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara dan pemerintah.”

Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan tersebut diatur kemudian oleh Pasal 24 Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia*. Dalam praktik, pelaksanaan tugas sebagai Kuasa Negara dapat juga dilaksanakan oleh Pengacara berprofesi advokat, disamping Jaksa dalam kapasitas sebagai kuasa yang mewakili Negara, bukan dalam kapasitas Penuntut Umum. Dengan demikian, fungsi Jaksa sebagai kuasa Negara harus mengarah kepada kecenderungan global dan kebijakan nasional.

Berdasarkan Ketentuan tersebut bahwa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan mempunyai

kewenangan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaanya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan Negara atau Pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. Jadi Kejaksaan tidak hanya sebagai Penuntut Umum, tetapi dalam menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan bertindak selaku kuasa hukum atau wakil pemerintah sebagai badan hukum dengan surat kuasa khusus melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah dan Negara.

Pada hakekatnya, alasan mendasar yang menyebabkan Kejaksaan diberi peran dalam bidang perdata dan tata usaha Negara tersebut karena adanya kondisi objektif yang memerlukan peran Kejaksaan dibidang tersebut. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 memberikan tugas dan kewenangan kepada Kejaksaan untuk berperan dibidang hukum perdata dan tata usaha Negara karena di Indonesia sebagai Negara hukum yang menyelenggarakan hukum dari Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha Negara. Sikap ini menggambarkan pandangan yang antisipatif dari kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang) dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang bersifat nasional dan internasional yang akan timbul dimasa depan di dalam bidang perdata dan tata usaha Negara.

B. Pelaksanaan Peran Kejaksaan Sebagai Lembaga Yang Menjalankan Fungsi Yudikatif Tapi Merupakan Bagian Dari Eksekutif

Indonesia membagi kekuasaan negara kedalam tiga kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga masing-masing yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Yang telah kita ketahui Lembaga Yudikatif adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan undangundang atau UUD dan

hukum yang berlaku, maka lembaga yudikatif dan kekuasaan kehakiman kehadirannya tidak dapat dipisahkan karena lembaga yudikatif adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sehingga lembaga yudikatif di bentuk sebagai alat penegak hukum, penguji material, penyelesaian perselisihan, serta mengesahkan atau membatalkan peraturan yang bertentangan dengan dasar negara.

Ketidaktegasan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan garis batas yudikatif atau eksekutif untuk kedudukan semua lembaga yang masuk ke dalam Kekuasaan Kehakiman, seharusnya akan terkoreksi ketika ada momen amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999-2002. Akan tetapi harapan Reformasi bidang hukum dalam kasus independensi Kejaksaan tidak tersentuh perubahan walaupun amandemen telah dilakukan empat kali dalam kurun tiga tahun. Yang perlu diketahui kedudukan kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman mempunyai posisi sentral dalam sistem peradilan pidana. Kejaksaan merumuskan dan mengendalikan kebijakan sistem peradilan pidana, sehingga langkah penyidikan dan penuntutan terangkai dalam satu kesatuan proses yang searah. Saat ini kedudukan kejaksaan tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan hanya diatur di dalam undang-undang. Dengan demikian perlunya diatur dalam konstitusi karena keberadaan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harus bekerja secara independen tanpa pengaruh pihak manapun, sebagaimana Mahkamah Agung dan lembaga penegak hukum lain. Maka pada undang-undang Nomor 15 tahun 1961 mengalihkan kedudukan lembaga kejaksaan dari lingkungan yudikatif menjadi eksekutif. Dalam Pasal 2 ayat (1) hingga (4) disebutkan Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI :

- 1) Mengadakan Penuntutan dalam perkara-perkara pidana prapengadilan

- yang berwenang dan menjalankan keputusan dan penetapan hakim pidana
- 2) Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasi alat-alat penyidik menurut ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain Peraturan Negara.
 - 3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan Masyarakat dan Negara
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan oleh sesuatu Peraturan Negara.

Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan, “Kekuasaan

Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkama Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut Undang-undang.” Kemudian pada ayat (2) disebutkan, “Susunan dan kekuasaan badan-badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.” Di luar pasal ini dalam Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen, bahkan setelah amandemen, tidak ada keterangan lain mengenai aturan eksplisit tentang pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif selain pengaturan langsung pada pasal demi pasalnya untuk setiap lembaga tersebut. Akibatnya tatkala pengaturan Kekuasaan Kehakiman pasalnya bersifat luwes atau dengan istilah sebagai “pasal karet” maka pasa yang demikian sangat potensial menimbulkan multifasir. Ditinjau dari proses dan penafsiran pasal konstitusi yang menjadi dasar pada saat penyusunan Undang-undang Kejaksaan memang tidak ada yang bisa disalahkan. Hanya saja, ketika Undang-undang tersebut dibaca, barulah terasa ada sesuatu yang janggal dari sisi independensi Kejaksaan yang berada di bawah eksekutif (Presiden) sementara tugas dan fungsinya bersifat yudikatif. Sebetulnya titik permasalahannya berakar dari peraturan perundangundangan, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004

tentang *Kejaksaan Republik Indonesia* yang memasukkan fungsi sebagai “Pengacara Negara” ke dalam Kejaksaan, walaupun tidak mengistilahkan dengan “Pengacara Negara”. Hal ini yang menambah rumit persoalan Kejaksaan secara yuridis.

Kerumitan dalam kaitan eksistensi Kejaksaan yaitu :

1. Kedudukan Kejaksaan di bawah kekuasaan eksekutif, sementara Kejaksaan menjalankan fungsi Yudikatif, yaitu Penuntutan
2. Adanya tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang kemudian berkembang munculnya istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN) selain sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Kerumitan-kerumitan yuridis ini yang tidak sinkron dengan semangat Indonesia yang menegaskan diri sebagai Negara hukum seperti tertuang di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945. Kerumitan terjadi karena Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen tidak menyebutkan sama sekali tentang Kejaksaan. Pasal 24 ayat (2), bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkama Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkama Konstitusi.” Peluang keberadaan Kejaksaan secara konstitusional hanya terdapat dalam Pasal 24 ayat (3) Undangundang Dasar 1945, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang”

Dengan demikian, akhirnya dasar yuridis kedudukan Kejaksaan hanya berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena Undang-undang Dasar tidak menyebutkan sama skali

tentang Kejaksaan terlebih mengatur harus ditempatkan di bawah kekuasaan eksekutif atau yudikatif, maka perumus Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pun menempatkan Kejaksaan berada di dalam wilayah kekuasaan eksekutif (Presiden) secara tak terkontrol oleh lembaga lain (lembaga legislatif). Hal ini yang kemudian menjadi bahan perdebatan karena hal ini menyalahi kaidah Negara hukum dalam hal pembagian kekuasaan, di mana di dalam Negara hukum tidak dibolehkan kekuasaan berada di satu tangan dan harus ada pembatasan kekuasaan secara *check and balances*. Kedudukan Kejaksaan di Amerika Serikat misalnya diangkat oleh Presiden, tetapi Presiden terlebih dulu berkonsultasi dengan lembaga legislatif (Kongres). Fakta permasalahan ini sangat terkait dengan teori

Negara hukum dan teori pembagian kekuasaan.

Beberapa lembaga terkait peradilan sudah berada dalam posisi yang tepat seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan lembaga-lembaga peradilan dibawah MA baik lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer maupun lingkungan peradilan tata usaha Negara. Semua lembaga peradilan tersebut berada dalam wilayah kekuasaan yudikatif. Akan tetapi lembaga Kejaksaan masih ambivalen, melaksanakan fungsi yudikatif dalam hal Penuntutan tetapi secara kelembagaan berada dalam wilayah kekuasaan Eksekutif (Presiden).

Dalam tataran aturan hirarkii pemerintah, pengarahan Presiden kepada setiap pembantunya adalah legal dan sah, bahkan sudah yang diemban Kejaksaan pengarahan tersebut membiasakan fungsi yudikatif Kejaksaan yang seharusnya independen, merdeka seperti ditegaskan tertulis dalam perundang-undangan. Inilah bukti bahwa sistem kedudukan dan fungsi Kejaksaan menjalankan tugas-tugas yudikatif, yaitu Penuntutan, tetapi secara hirarkis organisasional Kejaksaan RI berada dalam kontrol dan kekuasaan

Presiden sebagai pimpinan eksekutif tertinggi.

Ambivalensi ini semakin kompleks pada saat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tugas tambahan untuk Kejaksaan dalam bidang tata usaha Negara untuk mewakili Negara atau pemerintah baik di dalam pengadilan maupun luar pengadilan, sehingga secara kelembagaan terjadilah rangkap fungsi aparat Kejaksaan di bidang Penuntutan (yudikatif) dan wakil Negara atau pemerintah dalam perkara di bidang tata usaha Negara (tugas eksekutif).

Pada kenyataannya Presiden menguasai dan mengontrol lembaga Kejaksaan secara penuh sudah selayaknya ditinjau ulang. Terlebih Kejaksaan menjalankan tugas dan wewenang di bidang Penuntutan yang merupakan pekerjaan Yudikatif, sementara lembaga yang menangani yaitu Kejaksaan berada di bawah Eksekutif. Dengan kedudukan dan posisi Kejaksaan sepenuhnya berada di dalam wilayah kekuasaan eksekutif (Presiden), hal ini tidak sesuai dengan semangat *check and balances* dalam konteks pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia pada saat ini. Pola *check and balances* Amerika Serikat barangkali bisa menjadi gambaran betapa pengangkatan Jaksa Agung oleh Presiden AS tetap dengan berkonsultasi dengan lembaga legislatif. Dalam prinsip Indonesia bukan sebagai Negara kekuasaan (*machstaat*), maka tidak boleh terjadi sentralisasi kekuasaan pada satu kelompok, satu lembaga, terlebih terpusat pada perorangan yaitu Presiden. Pada zaman Orde Lama sempat muncul penghalusan sentralisasi kekuasaan dengan istilah “Demokrasi Terpimpin”. Makna di balik istilah itu adalah “memang Indonesia berdemokrasi, tapi sebuah demokrasi yang terkendali, terkontrol, dan terpimpin.” Sebuah konotasi terkendali, terkontrol, dan

terpimpin oleh seorang Presiden, yaitu Bung Karno sebagai Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/ Pemimpin Besar Revolusi. Selain itu berdasarkan beberapa pertemuan terdapat hal penting, yakni keberadaan sistem penuntutan dalam menjalankan perannya di suatu negara agar dapat berjalan dengan baik, harus disesuaikan dengan budaya dan sejarah dari masing-masing negara. Kedudukan kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dipengaruhi oleh faktor politis dan budaya sejarah masa lalu. Dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia keberadaan kejaksaan sebagai bagian dari eksekutif dipengaruhi sejarah penegakan hukum Indonesia yang selalu mendapat intervensi dari penguasa, sehingga dalam perspektif budaya, meletakkan Jaksa Agung sebagai anggota kabinet ataupun pejabat setingkat menteri juga amat mempengaruhi independensi lembaga Kejaksaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang sehubungan mengenai Skripsi ini, maka dapat penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang bertindak sebagai Penuntut Umum yang berkaitan juga dengan kekuasaan kehakiman. Namun hal ini tidak terdapat pada UUD NRI 1945. Hal ini justru menimbulkan keambiguan terhadap pemaknaan Kejaksaan RI apakah sebagai alat Negara atau alat Pemerintah yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan independen sebagai penggugat dan terguggat yang tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan Negara atau Pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat sehingga independensi kejaksaan menjadi hal mutlak dalam implementasi

kegiatan penegakkan hukum dan keadilan bagi semua warga Negara.

2. Pelaksanaan peran Kejaksaan yang menjalankan fungsi yudikatif, sebagai lembaga penuntutan tetap independen berada pada kontrol dan kekuasaan eksekutif yang mempunyai posisi sentral dalam merumuskan dan mengendalikan kebijakan sistem peradilan sehingga langkah penyidikan dan penuntutan terangkai dalam satu kesatuan proses yang searah. Hanya saja pengaturan dan kedudukan kejaksaan secara Konstitusional di dalam UUD 1945 tidak ditegaskan pengaturannya karena belum diatur secara jelas.

B. Saran

1. Kedudukan atau keberadaan Kejaksaan di dalam ketatanegaraan Indonesia. Perlu penting dikembangkan pengaturan lebih lanjut mengenai keberadaan posisi yang jelas. Karena hal ini banyak menimbulkan perdebatan terkait dengan tugas dan fungsi dari Kejaksaan yang independen agar terhindar dari perdebatan maupun intervensi pihak lain. Sehingga kedepannya dapat tercipta legitimasi yang kuat demi menjamin independensi dari kejaksaan itu.
2. Peran Kejaksaan khususnya di bidang penuntutan belum juga jelas diatur keberadaanya di dalam konstitusi. Maka perlu diatur secara jelas dan tegas keberadaanya di dalam Konstitusi Negara Indonesia agar diharapkan akan menjadi jembatan sekaligus pandu arah bagi Kejaksaan RI untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya di bidang penuntutan secara mandiri dan independen, agar dapat memiliki dasar hukum yang bersifat Konstitusional. Sehingga kedepannya penempatan lembaga Kejaksaan RI di dalam Konstitusi yang berkaitan juga dengan *law reform* bisa diatur atau dimasukan ke dalam agenda perubahan UUD 1945 (amandemen konstitusi).

DAFTAR PUSTAKA

- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, 2015, Yogyakarta.
- Ahmad Andriadi, 2012. *Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)*, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum
- Didit Ferianto Pilok, 2013, *Kedudukan dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP, Lex Crimen* Vol. II/No. 4/Augustus/2013
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentan UnsurUnsurnya*, (Jakarta: IU-Press, 1995), hlm. 20
- Bambang Waluyo, “Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”, sebagaimana dimuat di dalam Jurnal Bina Adhyaksa Vol. II No. 1 Maret 2011
- Chairul Anwar, 1999, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri).
- Darji Darmodiharjo dkk, Santiaji Pancasila, (Jakarta: Kurnia Esa, 1985).
- Hamzah Andi, 1990. *Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ismail Suny. 1983. “*Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta”. Aksara Baru.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Ctk. Kedua, PT Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mohammad Husein. Tirtaadmijaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Jakarta, Fasco, 1995.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum (Rechstaat)*, (Bandung: Regika Aditama, 1985).
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media, 2010).
- Valerine, J.L.K, Diktat: *Metode Penelitian Hukum Kumpulan Bahan Bacaan untuk Program S2 dan S3*, UI, 2012, Jakarta.
- Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2012.
- Suharyo, *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Peradilan dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005), hlm. 21
- Andi Hamzah, “Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, (Jakarta 20 Juli 2000), hlm. 5-6

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, dimana dinyatakan bahwa kekuasaan Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan

	undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka.	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat), dikutip dari https://media.nelti.com/media/publications/209892-tugasdan-wewenangkejasaan-di-bidang-p.pdf , diakses pada tanggal 6 April 2022
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman		
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat		
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961		
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004		
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005		
Jurnal/Makalah		
Fiat Justitia, Vol. 1 No. 2 Sep 2013		
Jimly Asshiddiqie, <i>Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok-Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945</i> , Makalah, Disampaikan Dalam Seminar Hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999.	Online Etymology Dictionary < http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=right&searchmode=none >	diakses 2 Oktober 2012
I Dewa Gede Dana Sugama, 2014, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Vol. 3, No. 1, <i>Jurnal Magister Hukum Udayana</i> , hlm.2	What is Shariah, < http://suite101.com/article/what-is-shariah-a71667 >	Diakses 3 Oktober 2012
Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Dipubliskasikan Pada Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Volume III Nomor 2 November 2010	https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi4jfCG8PX5AhUIUGwGHdKtBFIQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fpa.go.id%2Fkedudukan-kejaksaan-dalamsistemketatanegaraanindonesia%2F%3Famp&usg=AOvVaw0XZPIKAz5Ngcu1SRAoPNH1	
Website		
Andi Fahrudin, Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di	Martian Basiang, “Landasan Hukum Jaksa Pengacara Negara”, diakses dari (http://www.wordpress.com/MartianBasiang/landasan-hukumJaksaPengacara-Negara), pada tanggal 02 September 2022	
	https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/25/04000061/lembaga-yudikatif-dan-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia	
	Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, https://www.jimly.com/makalah/n	

amafile/57/Konsep_Negara_Huku
m_I
ndonesia.pdf

Sumber Lain

Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat
Pemantau Peradilan Indonesia,
Pembaharuan Kejaksaan.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara sebagai Kantor
Pengacara Negara